

**TINJAUAN YURIDIS FUNGSI PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI POLSEK KASIHAN**

Hendro Purnomo Sigit

NPM : 14112025

ABSTRACT

The purpose of this study was to examine what forms the duties and functions of police in conducting investigations and inquiries general crime, especially the crime of persecution, and to find out what barriers or constraints Police on the ground in the investigation and the investigation of particular criminal acts of persecution.

Background Research that there are technical differences in the process of inquiry and investigation conducted so far by the police.

Methods The study consisted of the kind of research; nature of the research; where research; population; engineering / means of data collection; data analysis method.

Results showed the investigation was based on a report or complaint someone on the occurrence of an event of a violation or crime. From these reports are recorded in a register / Letter of Acceptance Report. According to the report, police conducted an investigation. From the results of the investigation if it found violations or crimes, then the examination process increased to the investigation. The process to find sufficient evidence and find the suspect. However, if such act is not a crime, the examination is stopped and by the investigator issued Warrant Termination of Investigation (SP3). Obstacles encountered in the field is the lack of police personnel and the ability of investigators. Moreover, investigators and investigators in the Police Sector Kasihan conducted by the same police officer.

Keywords: Research, investigation and persecution.

A. PENDAHULUAN

Pembangunan nasional (GBHN, 1998-2003:3) merupakan serangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan negara untuk melaksanakan dan mewujudkan tujuan nasional yang

termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 telah ditegaskan pembangunan di bidang hukum adalah upaya menegakan keadilan dan ketertiban dalam Negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Ditegaskan pula bahwa pembangunan hukum sebagai upaya untuk menegakan keadilan dan ketertiban Negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 diarahkan untuk meningkatkan kesadaran hukum, pelayanan, dan kepastian hukum serta mewujudkan tata hukum nasional, sedangkan tujuan dari pembangunan hukum itu (Kansil, 1980:10) adalah untuk memantabkan dan mengamankan pelaksanaan pembangunan dan hasil-hasilnya, menciptakan kondisi iklim kepastian hukum dan ketertiban hukum lebih memberi dukungan kepada upaya pembangunan untuk mencapai kemakmuran yang adil dan merata serta menumbuhkembangkan disiplin nasional setiap anggota masyarakat.

Dalam rangka pembangunan hukum, upaya pembaharuan dan pematapan, kedudukan serta peranan badan-badan penegak hukum secara terarah dan terpadu dibutuhkan untuk dapat mendukung pembangunan di berbagai bidang sesuai dengan tuntutan pembangunan serta kesadaran hukum dan dinamika yang berkembang dalam masyarakat. (Darji Darmodihardjo. 1996:38)

Sehubungan dengan itu berbagai perarturan Perundang-Undangan dan perangkat hukum lainnya yang dipandang sudah tidak sesuai lagi, baik dengan kebutuhan pembangunan dan kesadaran hukum serta dinamika yang tumbuh dan

berkembang di dalam masyarakat maupun dengan prinsip Negara berdasarkan atas hukum perlu ditinjau dan diperbaharui. Demikian juga fungsi dan tugas Polisi dalam penyelidikan dan penyidikan suatu perkara mengalami perkembangan yang mendasar dalam kaitanya dengan sistem peradilan umum yang terpadu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Tujuan Hukum Acara Pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 ialah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan Hukum Acara Pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari Pengadilan guna menentukan apakah orang itu dapat dipersalahkan. Untuk mencari dan mendapatkan kebenaran merupakan pekerjaan yang tidak mudah, maka Hukum Acara Pidana sebetulnya menunjukkan jalan untuk berusaha sebanyak mungkin persesuaian antara kebenaran dan keadilan demi tegaknya hukum. Dalam Tugas dan fungsi utama Polisi berdasarkan Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia dan Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Dalam rangka meningkatkan dan memantapkan kedudukan dan tugas serta fungsi utama Polisi sebagai Penyelidik dan Penyidik suatu perkara pidana di lingkungan Polri salah satu tugasnya adalah Penyelidikan dan Penyidikan perkara

pidana kejahatan umum. Berlakunya Undang-Undang Kepolisian dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana merupakan salah satu dasar dalam tugas dan fungsi utama Polisi, sehingga dalam penyelesaian perkara dapat berjalan lancar adil dan tidak memihak.

Menurut ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana proses penyelesaian perkara pidana diawali dengan Penyelidikan yang dilakukan oleh Penyelidik dari lingkungan Polri dan dapat dilanjutkan dengan tindakan Penyidikan. Dalam melaksanakan tugas penyidikan perkara seorang penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku karena pemberian wewenang kepada penyidik bukan semata-mata didasarkan kekuasaan tetapi berlandaskan pendekatan kewajiban dan tanggung jawab yang diembannya. Terutama tugas dan fungsi utama Penyelidikan dan Penyidikan perkara kejahatan umum dalam lingkungan Polri selain mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, juga perlu memperhatikan ketentuan Undang-Undang Pidana maka perlu penyesuaian taktik dan teknik Penyidikan dengan didasari peningkatan teknis profesionalisme baik teknis yuridis maupun teknis penyelidikan kriminal dalam lingkungan Polri

Masalah yang dihadapi oleh penyidik dalam melaksanakan tugas dan fungsi penyidikan menyangkut hal-hal yang bersifat yuridis seperti kurangnya alat bukti, minimnya laporan dari korban, dan penerapan aturan hukum yang mengatur terutama sanksi pidana yang dijatuhkan. Selain hal itu juga perhatian penyidik kepada pelaku

maupun korban seharusnya harus disertai dengan kewajiban memberikan perlindungan dan pengayoman menurut dasar-dasar atau prinsip penegakan hukum.

Setelah berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tugas dan fungsi utama Polisi semakin jelas salah satunya dalam Penyelidikan dan Penyidikan. Penyelidikan dan Penyidikan terhadap tindak pidana umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dilaksanakan oleh Polisi.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Apa saja bentuk Tugas dan Fungsi Polisi dalam Penyelidikan dan Penyidikan tindak pidana umum khususnya terhadap tindak pidana penganiayaan ?
2. Apa saja hambatan atau kendala Polisi dalam Penyelidikan dan Penyidikan tindak pidana khususnya terhadap tindak pidana penganiayaan ?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Mengetahui apa saja bentuk-bentuk tugas dan fungsi Polisi dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum khususnya tindak pidana penganiayaan
2. Mengetahui apa saja hambatan-hambatan atau kendala Polisi di lapangan dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan khususnya tindak pidana penganiayaan.

D. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah yuridis sosiologis yaitu penelitian yang menganalisa persepsi dan perilaku hukum di masyarakat, kejadian-kejadian, kasus-kasus, waktu dan tempat dengan sifat maupun ciri yang sama. Sifat Penelitian adalah deskriptif. Penelitian dilakukan di wilayah Kepolisian Sektor Kasihan Bantul. Responden penelitian yaitu Penyidik pada satuan polisi sektor Kasihan, Pelaku tindak pidana penganiayaan, dan Korban tindak pidana penganiayaan. Cara Pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, yaitu dengan cara : observasi, dan wawancara. Metode analisa data dilakukan dengan metode deskriptif analitik artinya prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan dari keadaan subjek penelitian dan objek penelitian kemudian akan memberikan pendapat serta menarik kesimpulan.

E. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sebagaimana yang sudah di jelaskan dalam ketentuan Undang-Undang Hukum Acara Pidana bahwa pelaksanaan penyidikan terlebih dahulu dilakukan penyelidikan. Penyelidikan yang dilakukan oleh Penyidik tersebut bukanlah merupakan suatu tindakan yang berdiri sendiri, yang akan tetapi merupakan suatu tindakan yang tidak terpisah dari penyidikan.

Oleh karena itu penyelidikan itu tindakan mencari dan menemukan suatu peristiwa merupakan tindakan pendahuluan sebelum dilakukan penyidikan. Penyelidikan itu dilakukan dengan memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Harus adanya peristiwa yang di duga suatu perbuatan pidana
2. Dilakukan menurut peraturan per-Undang-Undangan yang mengaturnya dan oleh petugas yang berwenang.

Penyelidikan bukanlah merupakan fungsi yang berdiri sendiri dan terpisah dari tugas penyidikan, melainkan hanya merupakan salah satu cara atau metode fungsi penyidikan yang mendahului tindakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, penyelesaian, dan penyerahan berkas perkara.

Pada prinsipnya bahwa tindakan penyelidikan kegunaanya untuk perlindungan dan jaminan terhadap hak azasi manusia selain untuk menghindarkan terjadinya salah tangkap atau salah penahanan yang dalam hal ini tentunya lebih menjaga terjadinya praperadilan yang pada akhir-akhir ini sering terjadi pada pihak penyidik.

Tindakan penyidik yang dilakukan sebelum diadakan penyidikan juga dapat dijadikan satu pembatasan dan persyaratan yang ketat dalam penggunaan upaya paksa. Juga perlu disadari bahwa tidak setiap peristiwa yang terjadi itu yang diduga merupakan perbuatan pidana benar-benar perbuatan pidana, maka sebelum

melangkah lebih lanjut untuk tindakan penyidikan perlu ditentukan lebih dahulu berdasarkan data atau keterangan yang didapat dari hasil penyelidikan.

Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) penyidik adalah pejabat polisi Negara baik dari polisi maupun di lingkungan Polisi dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang. Hal ini mengandung pengertian bahwa setiap anggota polisi tanpa membedakan pangkat dan jabatan adalah penyidik.

Dalam Penyidikan tidak ada fungsionaris lain dalam sistem peradilan pidana. Memperhatikan lingkup, tugas, kewajiban dan kewenangan dari seorang penyidik, terlihat bahwa sifat penyidik dalam perkara pidana adalah awal yang membatasi hak-hak azasi manusia, oleh karena itu yang dapat dilakukan oleh setiap penyidik adalah ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polisi dalam setiap perkara pidana terhadap tindak pidana kejahatan, dilaksanakan menurut ketentuan hukum acara pidana yang berlaku, dengan demikian yang menjadi dasar hukum untuk melakukan penyidikan adalah ketentuan Hukum Acara Pidana.

Menurut Hukum Acara Pidana dapat disimpulkan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Tersangka adalah tindak pidana delik aduan, hal ini dikarenakan bahwa alat Negara penegak hukum / penyidik mengetahui adanya perkara adalah dari laporan korban atau siapa saja yang mengetahui tentang terjadinya suatu perkara

pidana, sehingga tanpa pengaduan, maka penyidik maupun penegak hukum lainnya tidak dapat melakukan tuntutan atas perkara tersebut.

Untuk menindak seorang Tersangka yang melakukan tindak pidana, maka penyidik polisi dapat mewujudkan wewenangnya yaitu melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian kemudian melakukan tindakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, memeriksa saksi, dan Tersangka, mendatangkan ahli maupun mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Guna melakukan semua tindakan dalam pelaksanaan penyidikan maka penyidik wajib mengingat Pasal 109 ayat (1) KUHAP bahwa apabila penyidik melakukan penyidikan atas suatu perkara. Pihak penyidik memberitahukan kepada penuntut Umum mekanisme ini dimaksudkan untuk koordinasi yang bersifat administrasi pemberitahuan.

Dilakukannya koordinasi dan konsultasi antara penyidik dengan penuntut dalam fase penyidikan adalah sebagai upaya menghindari kemungkinan pengembalian berkas perkara Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Berita Acara Pemeriksaan (BAB) yang nanti jika penyidikan telah selesai. Terjadinya pengembalian Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang bolak-balik akan mengakibatkan penyelesaian perkara tidak berlangsung cepat, akibatnya berpengaruh pada nasib korban terhadap suatu pelaku tindak pidana.

Selain itu jika konsultasi dalam pemeriksaan penyidikan antara penyidik dengan penuntut telah menghasilkan kesepakatan fokus penerapan dalam Pasal pidana yang lebih tepat untuk perkara pidana, maka hasil pemeriksaan penyidikan tidak lagi terjadi perbedaan yang bertentangan.

Hal itu termasuk pada tahap proses penyidikan menjadi tanggung jawab yuridis penuh kepada penyidik. Tanggung jawab yuridis termasuk meliputi segala aspek pemeriksaan penyidikan termasuk upaya penangkapan, penahanan, pengeledahan dan penyitaan.

Timbulnya perkara pidana yang berkaitan dengan tindak pidana umum, seperti Penganiayaan, Perjudian penyelesaiannya menerapkan Hukum Acara Pidana

Dengan demikian Undang-Undang yang dibentuk tersebut membutuhkan sosialisasi dan pengenalan / pemahaman bagi semua pihak termasuk aparat penegak hukum.

Belum atau tidak terbuktinya pelaku tindak pidana mengakibatkan sanksi pidana yang dijatuhkan kepada seorang Tersangka merupakan penerapan pidana umum yang proses penerapannya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Selain itu dipihak penegak hukum juga terjadi keraguan akan penerapan Undang-Undang, disamping itu juga bisa terjadi perbedaan persepsi maupun penafsiran terhadap Undang-Undang.

Demikian pula mengenai personil yang betul-betul professional, cekatan, dan berpengalaman dalam penyidikan suatu perkara pidana dapat pula sebagai kesulitan, karena selama penyidikan perkara pidana, dapat pula sebagai kesulitan, karena selama ini belum ada personil atau kurangnya pengalaman dalam hal penyidikan, belum lagi mengenai kurangnya jumlah personil kepolisian di Polsek Kasihan, sehingga pejabat penyidik juga merupakan penyidik.

Personil tersebut seharusnya dipilih dan ditunjuk orang yang berpengalaman yang betul-betul bisa bekerja untuk melakukan penyidikan tindak pidana.

Berdasarkan dalam Ketentuan Hukum Acara Pidana yang menambah tugas penyidik seperti pelayanan hak korban, maka hambatan yang ditemui adalah belum mantab ataupun jelasnya petunjuk pelaksanaan yang menerapkan tentang hal tersebut.

Disamping itu juga dibutuhkan semangat untuk melayani, melindungi, korban. Perlunya dilakukan koordinasi dan konsultasi dalam tahap penyidikan hingga penyelesaian perkara bisa tuntas dan selesai secara optimal. Akan tetapi dapat juga hubungan koordinatif dan konsultatif menemui hambatan jika masing-masing penegak hukum memiliki sifat atau berlangsung secara tidak serasi atau masing-masing penegak hukum masih menonjolkan kekuasaanya.

Akibatnya penyidikan yang dibatasi oleh jangka waktu penahanan oleh penyidik akan menjadi tidak sesuai dengan ketentuan waktu penyidikan tidak berlangsungnya cepat padahal juga membutuhkan dana yang tidak sedikit.

Selain hal itu tindakan-tindakan hukum yang dilakukan oleh penyidik terhambat oleh penyidik karena ketidak keserasian antara penyidik dengan penuntut.

Disamping itu terkadang antara Penyidik dengan Penuntut Umum dalam melakukan pemeriksaan terhadap Tersangka ada perbedaan pendapat dalam menerapkan Pasal-Pasal yang di didakwakan terpenuhi unsur-unsur dalam pidana, sehingga perkara yang dilakukan penyidikan bisa berjalan lancar sebagaimana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Dengan demikian hambatan yang terjadi dalam proses penyelidikan dan Penyidikan dapat diminimalisir, oleh karena itu dalam penyelidikan dan penyidikan perkara tindak pidana kejahatan diperlukan pengalaman serta pengetahuan penyidik dalam penguasaan penanganan perkara tindak pidana kejahatan. Akan tetapi dalam kenyataannya yang terjadi dalam penyelidikan dan penyidikan perkara penyidik dalam melakukan penyidikan belum begitu menguasai perkara tindak pidana yang sedang dalam proses.

F. KESIMPULAN

Hasil penelitian ini sampai pada kesimpulan sebagai berikut :

1. Penyelidikan merupakan tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan, sedangkan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

2. Pejabat penyidik adalah setiap polisi Negara Republik Indonesia, sedang penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang.
3. Berdasarkan wewenang, pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik adalah berdasarkan perintah penyidik yang dilimpahkan kepada penyidik tetapi di lapangan berdasarkan hasil penelitian ternyata baik penyidik ataupun penyidik dilakukan oleh orang yang sama dari kepolisian. Hal ini karena kurangnya jumlah dan persyaratan yang harus dipenuhi.

DAFTAR PUSTAKA

- Kansil. 1980. UUD 1945. Cetakan ke 7. Jakarta : Pradnya Paramita.
- Darji Darmodiharjo. 1996. *Pokok-pokok Filsafat Hukum*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Martiman Projo Hamidjojo. 1982. *Penyelidikan dan Penyidikan*. Jakarta : Galia Indonesia.
- Ahmad Soema D Prodjo Rd. 1977. *Pokok-pokok Pidana Indonesia*. Jakarta : Alumni.
- R. Soesilo. 1974. *Saksi Penyidikan Perkara Kriminal*. Bogor : Politia.
- R. Soesilo. 1995. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor : Politia.

Leden Marpaung. 2009. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*. Jakarta : Sinar Grafika.

KUHAP Lengkap, 2009. *Pelaksanaan KUHAP, Pedoman Pelaksanaan KUHAP, Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP*. Jakarta : Sinar Grafika

GBHN. 1998. Jakarta : Sinar Grafika

Undang-undang No.16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia